

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim dan harus selalu berada di jalan yang lurus. Oleh sebab itu tujuan utama dari bisnis adalah mencapai ridha Allah SWT melalui aktivitas duniawi. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup ini merupakan kecenderungan alamiah dalam diri manusia untuk hidup dalam kenyamanan secara material.¹

Persoalan bisnis juga terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu kemakmuran indrawiyah, yang jumlahnya pun makin lama makin bertambah banyak. Oleh karenanya peningkatan kemampuan untuk lebih kompetitif dalam memutar roda bisnis mutlak diperlukan agar manusia bisa mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam situasi kompetisi yang semakin ketat.²

Bisnis Islami pada hakikatnya selalu memegang asas keadilan dan keseimbangan. Selain itu juga telah dicontohkan aplikasi nilai-nilai Islam dalam mengelola bisnis oleh Nabi Muhammad SAW agar berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai bisnis Islam telah menjadi tren dalam mengendalikan tujuan dan harapan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan

¹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2009, h.1

² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009 h. 1

mengedepankan kejujuran, kepercayaan, keadilan, professional dan komunikasi yang baik, maka muncul spirit moral dalam bisnis sehingga melahirkan bisnis atau usaha yang diberkahi.³

Ada dua pandangan yang bertolak belakang mengenai aktivitas bisnis. Pertama, bagi sebagian orang, bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya, bagi pihak ini, aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap akan menghalangi kesuksesannya.

Dari kelompok pertama, muncul istilah “mitos bisnis amoral”⁴, yakni aktivitas bisnis yang mengabaikan aspek moralitas. Mereka beranggapan bahwa aktivitas bisnis tidak mungkin dibarengkan dengan moral atau etika karena keduanya tidak memiliki keterkaitan. Bahkan dalam beberapa kasus, moral justru menghambat kelancaran bisnis atau memperkecil keuntungan. Antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitan apaapa dan karena itu merupakan kekeliruan jika aktivitas bisnis dinilai dengan menggunakan tolok ukur moralitas.⁵ Etika Islam meliputi seluruh kehidupan manusia. Manusia harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam sebagai seorang pedagang yaitu: Kesatuan (Tauhid), Keadilan, Kehendak Bebas, Tanggung Jawab dan Kebajikan/Kejujuran.

³ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Yogyakarta: Publisher Anggota Ikapi, 2010, hal. 61-62.

⁴ Richard T. De George. *Business Ethics*. (New Jersey: Prentice Hall, Engliwood Cliffs, 1986), hal. 5

⁵ Ibid, hal. 6.

Ke lima prinsip tersebut merupakan prinsip yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis. Oleh karena itu peneliti mencoba menelusuri sejauh mana penerapan etika bisnis Islam itu diterapkan

Electone merupakan alat musik yang masuk dalam kategori organ tunggal atau keyboard. Alat ini sering digunakan sebagai pengganti band dan alat yang lainnya. Musik seperti organ atau keyboard yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan ke dalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik.⁶ Dari pengertian tersebut, musik *electone* merupakan aliran musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik dengan aliran musik pop maupun dangdut yang dibawakan oleh seseorang di atas panggung dengan tujuan sebagai penghibur.

Pandangan kedua, menganggap bahwa perilaku bisnis dan etika tidak dapat dipisahkan. Dalam berinteraksi, manusia berbeda dengan hewan yang bebas nilai. Manusia memiliki norma-norma di dalam berinteraksi dengan sesamanya, karena itu moralitas merupakan tolak ukur apakah bisnis itu baik atau buruk, sah atau batal, benar atau salah. Moralitas (etika) yang mewarnai hubungan antarmanusia, termasuk bisnis. Bahkan norma-norma dalam bisnis juga biasanya bersumber dari norma-norma sosial, adat istiadat, kepercayaan, dan agama.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),988

Dalam permasalahan ini waktu lamanya sewaan atau operasional *Electone*, dan juga jumlah uang yang dibayar oleh penyewa yang terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan antara pemilik dan penyewa. Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa dalam pelaksanaan penyewaan antara penyewa dan pemilik tidak menerbitkan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga kendala-kendala yang muncul akan sulit dibuktikan. Dan dalam hal ini menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Didalam ajaran Islam telah diatur bagaimana cara bermuamalah yang benar, kedua belah pihak diharapkan saling menguntungkan bukan saling merugikan. Oleh sebab itu masalah penyewaan *Electone* di Desa Pekuwon masih belum tercapai maksud mulia sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh agama.

Proses untuk menyewa *Electone* sangatlah mudah. Calon penyewa cukup menghubungi pemilik *Electone*, dan pembayarannya tergantung kepada kesepakatan apakah dibayar lunas pada awal setelah perjanjian, atau cukup dengan uang muka sisanya dibayar setelah sewaan selesai, namun kebiasaannya pembayaran dibayar setelah selesai sewaan dengan biasanya menggunakan DP (uang muka) untuk rakyat biasa yang dikenal Rp.50.000,- dan yang tidak dikenal dengan harga tinggi. Besar biaya sewaan tergantung kesepakatan pemilik dan penyewa dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- dalam satu kali penyewaan selama 12 jam. Dan karna mudahnya memperoleh Organ Tunggal untuk pesta pernikahan dan lainnya, maka

banyak masyarakat yang mampu mempunyai keinginan untuk menyewa hiburan Orge Tunggal tersebut.⁷

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan definisi dari judul penelitian, definisi operasional sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah **“Tinjauan Etika Bisnis Syariah Terhadap Perbedaan Nominal Ganti Rugi Pada Pembatalan Sewa Jasa *Electone* Di Desa Pekuwon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro”** Penjelasan terkait istilah-istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Tinjauan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) dalam perbuatan meninjau.⁸
2. **Etika Bisnis Syariah** seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan transaksi, berperilaku, dan juga berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat.⁹
3. **Perbedaan** mencakup semua hal yang berbeda sekaligus yang serupa, atau dengan lain kata Perbedaan itu mencakup perpaduan antara hal-hal yang serupa dan hal-hal yang berbeda, bukan hanya salah satunya.¹⁰

⁷ Nuryanti, *Penyewa Elektan, wawancara* (desa sidomulyo, kedungadem, bojonegoro) 15 Mei 2024

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

⁹ Djohar Arifin, *Etika Bisnis Syariah*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 22

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

4. **Nominal** adalah Nilai uang yang tertera pada mata uang atau instrumen keuangan lainnya, nilai ini sangat mudah diketahui karena hanya perlu melihat angka yang ada.¹¹
5. **Ganti Rugi** adalah pemenuhan kewajiban berupa ganti kerugian oleh pihak yang merupakan atas hak dari pihak yang dirugikan baik berupa kerugian material maupun immaterial yang timbul pada saat pra-kontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual.¹²
6. **Pembatalan** adalah tindakan pengakhiran perjanjian yang telah dibuat sebelum dijalankan atau belum diselesaikan, kontrak tidak dilaksanakan karena satu dan lain hal.¹³
7. **Sewa Jasa** adalah proses atau Tindakan penyewaan atau menggunakan layanan seseorang atau suatu Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan bantuan dalam suatu bidang dengan aktivitas tertentu.¹⁴
8. **Electone** adalah alat musik yang masuk dalam kategori organ tunggal atau keyboard.dengan alunan music yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik dengan aliran music pop maupun dangdut yang yang dibawakan oleh seseorang diatas panggung dengan tujuan untuk penghibur.¹⁵

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2014), h. 247.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 340

¹⁴ *Ibid*, h. 345

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),988

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut¹⁶:

- 1) Inkonsisten (tidak konsistennya elekton dalam menetapkan ganti rugi).
- 2) Masyarakat di dzolimi karna ketidakjelasan terhadap ganti ruginya Ketika waktu pembatalan.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang diuraikan diatas dan agar uraian observasi pada penelitian tidak melebar, maka dengan ini penulis akan membatasi permasalahan tersebut yaitu :

- 1) Cara memperbedakan nominal ganti rugi terhadap sewa jasa *electone*.
- 2) Penyebab pemilik elekton memberikan nominal yang berbeda-beda dalam ganti rugi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian ini penulis mempunyai beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, Buku Panduan Skripsi, (Bojonegoro : Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, 2022), 9

1. Bagaimana praktik perbedaan ganti rugi dalam pembatalan sewa jasa *electone* Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis syariah dalam perbedaan nominal ganti rugi pembatalan sewa jasa *electone* Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ?

E. Tujuan Masalah

Dilihat dari masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik ganti rugi dalam pembatalan sewa jasa *electone* Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis syariah dalam perbedaan ganti rugi pembatalan sewa jasa *electone* Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Yaitu membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan

meningkatkan pengetahuan khususnya tentang Perbedaan Nominal Ganti Rugi Pembatalan Sewa Jasa Electone.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya hukum ekonomi syariah dari segi penulis, segi dan masyarakat.

a. Bagi Penulis

- 1) Melakukan penelitian, pengumpulan data, menganalisa dan menyimpulkan temuan.
- 2) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.
- 3) Sebagai wawasan ilmu tentang Etika Bisnis Syariah terhadap perbedaan ganti rugi dalam pembatalan jasa sewa elekton.

b. Bagi Akademisi

- 1) Menambah pengetahuan tentang praktik hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan nominal ganti rugi dalam pembatan jasa sewa elekton
- 2) Menerapkan peran kampus sebagai Lembaga penelitian.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Menambah pengetahuan kepada Masyarakat tentang hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan nominal ganti rugi dalam pembatan jasa sewa elekton.

- 2) Meningkatkan pola pikir Masyarakat tentang praktik perbedaan nominal ganti rugi dalam pembatasan jasa sewa elekton.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah upaya mencari dasar atau perspektif ilmiah dari suatu penelitian. Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak diterbitkan. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam rangka penulisan penelitian tentang Tinjauan Etika Bisnis Syariah Terhadap Perbedaan Nominal Ganti Rugi Sewa Jasa Elekton, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain :

Table 1.3

No	Penulis	Judul/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Imroatul Afufah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri	Tinjauan etika bisnis islam terhadap praktek jual beli kelapa didesa Sungai ambatkecamatan enok kabupaten Indragiri	Hasil dari penelitian ini dari pandangan etika bisnis islam belum sesuai dengan etika bisnis islam. Karena masih ada prinsip-prinsip yang dilanggar. Dari praktik	Dari perbedaan tersebut, penelitian ini melakukan kesalahan yaitu melanggar karena telah melakukan penguranga	Membatalkan dan mengurangi timbangan tanpa kesepakatan kedua belah pihak.

	Ponorogo	hilir, 2021	<p>pengurangan timbangan kelapa di desa Sungaiambat belum sesuai dengan etika bisnis islam, salah satunya yaitu penjual tidak bisa berganti pembeli karena penjual mempunyai hutang dan pihak pembeli mengurangi timbangannya tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak</p>	<p>n timbangan tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan penelitian penulis penyewa telah melakukan pembatalan sewa jasa electone secara sepihak atau mendadak maka akan dikenakan sanksi atas pembatalan tersebut</p>	
2.	Muhammad Faisal, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru	Etika Pelaksanaan Garansi Pada Toko Elektronik Di Pasar Peranap Kecamatan Peranap	<p>Etika pelaksanaan garansi produk yang dilaksanakan oleh Toko Elektronik terbagi menjadi 2, yakni ganti</p>	<p>Dari perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini bahwa ganti rugi</p>	<p>Sama sama melakukan penelitian tentang ganti rugi</p>

		<p>Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Bisnis Islam, 2021</p>	<p>rugi produk dan garansi. Ganti rugi secara langsung dilakukan pada produk khusus dan kerusakan yang didapatkan saat barang sampai di rumah konsumen. Sedangkan garansi diberikan sesuai dengan aturan produk masing-masing. Dalam hal garansi, pemilik took berperan sebagai penghubung antara konsumen dan Perusahaan produsen elektronik.</p>	<p>secara langsung itu dilakukan pada produk yang khusus dan kerusakannya saat barang sudah sampai dirumah konsumen. Sedangkan penelitian penulis bahwa ganti ruginya beda nominalnya ada yang tinggi nominalnya karena pembatalan secara mendadak dan rendah nominalnya jika pembatalan</p>	
--	--	---	--	--	--

				lebih jauh dari hari acara.	
3.	Nurul Mi'raj Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram	Tinjauan etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang sayuran didesa paok Lombok kecamatan suralaga kabupaten Lombok timur, 2017	Dalam penelitian ini dari Sebagian pedagang sayur-sayuran yang ada di desa paok Lombok ini melakukan penjualan sayuran mereka lebih memilih bagaimana cara memperoleh keuntungan yang tinggi dengan mencampur sayuran yang baru dipetik dengan sayuran yang sudah lama, maka sangat tidak jujur dalam melakukan bisnis.	Perbedaan dari penelitian ini adalah pembisnis melakukan hal sangat tidak jujur dalam berjualan atau berbisnis dengan alasan mencampur sayuran yang masih segar dengan sayuran yang sudah layu. Sedangkan penelitian penulis adalah harus melakukan tanggung	Persamaan ini yaitu melakukan kejujuran dan harus tanggungjawab atas apa yang dibuat

				<p>jawab karena dengan keteledoran penyewa tidak membaca dengan teliti perjanjian yang sudah ditandatangani maka penyewa harus melakukan pembayaran atas pembatalan sewa</p>	
4.	<p>Nasruddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pare</p>	<p>Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Dampak Persaingan Usaha Pedagang Buah Dipasar Sentral Pangkajene Sidrap</p>	<p>Dalam penelitian tersebut persaingan dapat menimbulkan usaha yang sangat tidak sehat yang dilakukan pedagang buah dengan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini adalah pedagang buah ini akan banyak merugikan orang lain dengan tidak adanya prinsip etika</p>	<p>Persamaan nya kurang mendalami prinsip etika bisnis islam.</p>

			melakukan aktivitas tidak sesuai dengan etika bisnis islam seperti tidak jujur penipuan dan kualitas yang kurang bagus dapat merugikan beberapa pihak	bisnis islam sedangkan penulis adalah penyewa telah merugikan dirinya sendiri karena tidak membaca isi dari surat perjanjian tersebut.	
5.	Lula Pratiwi Innayah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh	Tinjauan Etika Bisnis Syariah Terhadap Pertanggungga n Risiko Pada Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Suatu Penelitian Pada CV. Bintang Rent Car Banda Aceh), 2023	Sistem pertanggungga n risiko terhadap terjadinya kerusakan berdasarkan surat perjanjian CV. Bintang Rent Car sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Penyewa dikenakan	Penelitian ini meneliti bahwa setiap penyewa mobil melakukan kerusakan karena disebabkan dengan sengaja maka penyewa tersebut harus ganti	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama meneliti tentang ganti rugi. Penelitian ini Ketika kerusakan mobil itu dirusakkan oleh penyewa maka dalam

			<p>biaya ganti rugi yaitu ganti rugi perbaikan atas kerusakan mobil dan juga biaya ganti rugi pada saat mobil dalam perbaikan.</p> <p>Padapelaksanaan nya masih terdapat penyewa yang tidak menepati perjanjian terhadap ganti rugi yang harus dilakukannya apabila terjadi kerusakan.</p> <p>Upaya Pertanggungans risiko dalam pandangan fiqh muamalah dalam konsep sewa menyewa para ulama berpendapat bahwa segala bentuk</p>	<p>rugi atas kerusakann ya tapi kalau mobil rentalan tersebut sudah mulai rusak saat baru digunakan, pemilik yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, sedangkan penulis meneliti bahwa penyewa dirugikan karena saat dilakukan akad tidak ada setiap pembatalan untuk membayar ganti rugi, dan ganti</p>	<p>perjanjian penyewa wajib mengganti kerusakan mobil tersebut sedangkan penulis meneliti, Ketika elekton itu dibatalkan dengan alasan yang tidak jelas maka ganti rugi tersebut dinaikkan diatas uang DP yang diberikan saat awal penyewaan.</p>
--	--	--	--	---	---

			kerusakan yang terjadi menjadi kewajiban bagi penyewa untuk mengganti kerugian apabila kerusakan terjadi saat objek sewa berada dalam penggunaan penyewa.	rugi tersebut diatas harga uang DP	
--	--	--	---	------------------------------------	--

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian Tinjauan Etika Bisnis Syariah Terhadap Perbedaan Nominal Ganti Rugi Pembatalan Sewa Jasa Elekton. Kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Etika Bisnis Syariah

a. Kesatuan (Tauhid/Unity)

Kesatuan (*Tauhid/Unity*) Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

b. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif

c. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan pada Tinjauan Etika Bisnis Syariah terhadap Perbedaan Nominal Ganti Rugi Pembatalan Sewa Jasa Electone. Maka metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi

¹⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2008). 2-3.

atau lapangan dan semacam *intervensi*, campur tangan dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki peneliti dapat segera tampak dan diamati.¹⁸ Agar fenomena yang dikehendaki peneliti dapat segera tampak dan diamati.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu, :

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui observasi, wawancara, dan alat lainya.¹⁹ Data primer dalam penelitian ini peneliti peroleh dari observasi yang bersifat langsung ataupun melalui wawancara dengan obyek yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.²⁰ Dapat juga dikatakan sebagai sumber data pendukung dalam penelitian yang berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah dan berita yang dipublikasi oleh Lembaga atau Institusi yang berwenang dalam bidang ekonomi, jurnal, internet dan *paper*

¹⁸ Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Kudus : Media Ilmu Press, 2015),15.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 308.

²⁰ *Ibid*, 94.

serta literatur yang relevan dengan pembahasan. Dalam hal ini salah satu yang menjadi data sekunder adalah literatur terkait dengan Jual Beli seperti buku karangan Akhmad Farroh Hasan, M. SI. yang berjudul *Fiqh Muammalah Klasik dan Kontemporer*, Buku *Fiqh jual beli* karangan *Ahmad Sarwat, Lc. M.A.*, serta referensi-referensi lain yang masih berhubungan dengan masalah penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan menggunakan 3 cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui dialog dengan maksud tertentu. Dialog dilakukan oleh kedua pihak yaitu orang yang mewawancarai dengan mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²¹

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan atau pengamatan langsung dan memperhatikan secara mengamati masalah yang diteliti dilokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk

²¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 186.

menyediakan berbagai macam dokumen. Salah satu caranya dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui instrument pengumpulan data, maka selanjutnya data diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.
- b. Klasifikasi (*classifying*), adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari obsevasi.²² Klasifikasi digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.
- c. Verifikasi (*verifying*), adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini

²² Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 272.

dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.²³

d. Analisis Data (*analyzing*). Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan (*concluding*), adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh peneliti setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban.²⁴

5. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang akan peneliti uraikan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisis yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara subjektif tentang perbedaan nominal ganti rugi dalam pembatalan sewa jasa elekton.

²³ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008), 84.

²⁴ *Ibid*, 16.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk bisa mendapatkan gambaran yang jelas, lengkap dan rinci mengenai penelitian ini bisa dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut adalah susunan penelitian, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *Etika Bisnis Syariah* yang mencakup pengertian, kedudukan bisnis dalam islam, dan prinsip etika bisnis islam yang mencakup teori *kesatuan (Unity)*, *Kehendak Bebas (Free Will)*, *Tanggungjawab (Responsibility)*.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum mengenai Praktik Ganti Rugi Dalam Pembatalan Sewa Jasa Electone

Bab IV Berisikan Temuan dan Analisa mengenai Tinjauan Etika Bisnis Syariah Dalam Perbedaan Ganti Rugi Pada Pembatalan Sewa Jasa Electone

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.



UNUGIRI